



Fenomena Trial by Social Media terhadap Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Modern

Firmansyah^{1*}, Kurnia Ali Syarif², Irfan Syafar³

^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar, Indonesia

ABSTRAK

Fenomena trial by social media menjadi isu penting dalam sistem peradilan modern karena berpotensi menggeser prinsip fundamental, khususnya asas praduga tak bersalah, melalui pembentukan opini publik yang prematur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fenomena tersebut terhadap eksistensi asas praduga tak bersalah serta mengkaji upaya hakim dalam merespon fenomena tersebut di tengah perkembangan media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trial by social media berdampak signifikan terhadap persepsi publik dan berpotensi memengaruhi independensi peradilan, meskipun secara normatif tidak memiliki kekuatan pembuktian. Dalam praktiknya, hakim tetap dituntut menjaga asas praduga tak bersalah, namun dalam batas tertentu dapat mempertimbangkan opini publik yang berkembang di media sosial secara selektif dan terverifikasi sebagai bagian dari penguatan keyakinan hakim. Kesimpulan dalam penelitian ini, diperlukan keseimbangan antara keterbukaan dinamika digital dan konsistensi terhadap prinsip hukum agar integritas sistem peradilan tetap terjaga di era digital.

INFORMASI ARTIKEL

Received: 7 Mei 2026;

Revised: 9 Mei 2026;

Accepted: 21 Mei 2026.

Published: 1 Juni 2026.

KATA KUNCI

Digital;

Hakim;

Peradilan Modern;

Praduga tak bersalah;

Sosial Media.

Copyright © 2026 (Firmansyah). All Right Reserved

 firmansyah@unm.ac.id *

How to Cite : Firmansyah., Syarif, K. A., & Syafar, I. (2026). Fenomena Trial By Social Media Terhadap Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Modern. *Indonesian Journal of Civic and Law Studies*, Vol. 2 (1), halaman 37-44.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam sistem interaksi sosial, termasuk cara masyarakat mengakses, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Media sosial terbentuk sebagai ruang publik digital telah menggeser peran media konvensional dalam membentuk opini publik, sehingga informasi tidak lagi bersifat satu arah, melainkan menimbulkan dialektika yang lebih variatif. Dalam konteks hukum, fenomena ini menimbulkan persoalan empiris karena masyarakat sering kali memberikan penghakiman secara prematur melalui ruang digital. Secara teoretis, kondisi tersebut bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjamin setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (Baharuddin dan Ibnu, 2023).

Secara konseptual, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan modern yang menjamin bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Mufty, A., & DM, N. S. M, 2025). Prinsip ini tidak hanya menjadi bagian dari hukum nasional, tetapi juga diakui dalam instrumen hukum internasional sebagai bagian dari hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) (Gede Andreano Preayogi et al, 2021). Namun demikian, dalam praktiknya, perkembangan media sosial telah menantang eksistensi asas tersebut, terutama melalui penyebaran informasi yang bersifat prematur, spekulatif, dan sering kali bias dan mengarah pada pembentukan narasi yang menghakimi.

Fenomena *trial by social media* pada dasarnya merupakan transformasi dari konsep *trial by media* yang sebelumnya terjadi melalui media massa konvensional. Perbedaannya terletak pada kecepatan, jangkauan, serta sifat interaktif media sosial yang memungkinkan setiap orang menjadi produsen informasi disaat yang sama menjadi pengadil opini. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pengaruh opini di media sosial, terutama yang bersifat negatif terhadap terdakwa, dapat mempengaruhi persepsi publik bahkan berpotensi memengaruhi independensi proses peradilan. Hal ini menimbulkan persoalan serius terkait objektivitas hakim, termasuk independensi lembaga peradilan, serta perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses hukum.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa media massa dan media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu perkara pidana. Salah satu penelitian dalam penjelasannya menguraikan bahwa praktik *trial by the press* dapat memengaruhi objektivitas proses peradilan dan bertentangan dengan prinsip *fair trial* (Suprpto dan Tubagus Ahmad Suhendar, 2025). Selain itu, penelitian Nancy menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana modern (Nancy Glorya Luntungan et. al., 2023). Penelitian sebelumnya juga membahas pengaruh media massa terhadap opini publik atau penerapan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana secara normatif. Kajian yang secara khusus menghubungkan fenomena *trial by social media* dengan eksistensi asas praduga tak bersalah dalam konteks independensi hakim dan sistem peradilan modern masih terbatas. Padahal, media sosial memiliki karakter berbeda karena bersifat cepat, interaktif, dan mampu menciptakan tekanan publik yang masif terhadap proses peradilan (Luh Ayu Krisnanda dan Ngurah Oka, 2024).

Dalam konteks tersebut, kajian mengenai fenomena *trial by social media* menjadi semakin relevan, terutama dalam melihat bagaimana eksistensi seorang hakim tetap meneguhkan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan modern yang berada di

tengah arus digitalisasi termasuk bagaimana melihat posisi hakim dalam merespon opini publik yang berkembang terhadap kasus tertentu (Mariana at al, 2024). Dengan demikian, penelitian ini mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana pengaruh fenomena trial by social media terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan modern serta bagaimana posisi hakim dalam menjaga independensi putusan di tengah tekanan opini publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara media sosial dan prinsip praduga tak bersalah, sekaligus mengkaji tantangan yang dihadapi lembaga peradilan dalam menjaga objektivitas penegakan hukum di era digital.

Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas trial by social media sebagai fenomena komunikasi digital, tetapi juga menghubungkannya dengan eksistensi asas praduga tak bersalah dan independensi hakim dalam sistem peradilan modern. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana tekanan opini publik di media sosial dapat memengaruhi perlindungan hak tersangka atau terdakwa serta objektivitas proses peradilan di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis dampak sosial media terhadap eksistensi asas praduga tak bersalah termasuk posisi hakim dalam merespon fenomena tersebut dalam konteks peradilan modern. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan subjek penelitian terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan koran). Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dari sumber hukum nasional yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis mendalam untuk menafsirkan literatur dan menarik kesimpulan mengenai peran dan efektivitas hukum dalam merespon dampak sosial media terhadap eksistensi asas praduga tak bersalah termasuk posisi hakim dalam merespon fenomena tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Fenomena *trial by social media* terhadap eksistensi asas Praduga tak bersalah dalam Sistem Peradilan Modern

Fenomena trial by social media menunjukkan adanya perubahan pola pembentukan opini publik dalam sistem peradilan modern. Jika sebelumnya opini publik banyak dipengaruhi oleh media massa konvensional, kini setiap individu melalui media sosial dapat berperan aktif dalam memberikan penilaian terhadap suatu perkara hukum yang sedang berjalan (Rachel Caroline Hermanto & I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, 2025). Dalam perspektif teori public sphere yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, ruang publik seharusnya menjadi arena diskursus rasional yang bebas dari dominasi dan bias negatif. Namun dalam realitasnya, media sosial justru menjelma menjadi ruang yang sarat dengan opini subjektif dan emosional, sehingga berpotensi untuk melakukan penghakiman prematur terhadap kasus yang belum terbukti bersalah (Zeva Mohammad Ardano, 2025). Situasi ini menggerus eksistensi asas praduga tak bersalah sebagai prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana.

Secara normatif, asas praduga tak bersalah memberikan penegasan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini merupakan bagian integral dari prinsip due process of law dan fair trial, yang

bertujuan melindungi hak asasi individu dari tindakan sewenang-wenang (Muhammad Ghifari Satria Negara et al, 2025). Namun, fenomena trial by social media memunculkan tantangan serius terhadap implementasi asas tersebut, terutama melalui penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, penggunaan narasi yang bias, serta framing yang cenderung menyudutkan pihak tertentu. Dalam banyak kasus, opini publik yang terbentuk di media sosial sering kali mendahului proses pembuktian di pengadilan, sehingga menciptakan stigma sosial yang sulit diluruskan, meskipun putusan pengadilan belum dijatuhkan.

Pengaruh trial by social media tidak hanya terbatas pada persepsi publik, tetapi juga turut memengaruhi independensi aparat penegak hukum seperti hakim. Dalam kerangka teori law as a tool of social engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum seharusnya menjadi instrumen untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam Masyarakat (Sofia Mubarakah Sa'bana dan Rusdiana Navila, 2025). Namun dalam konteks digital, tekanan publik yang masif melalui media sosial dapat mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan yang responsif terhadap opini publik, bukan hanya berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah (Tonny Andreas et al, 2025). Disisi lain fenomena ini dapat menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum, namun disisi lain dapat menjadi sumber rujukan untuk melihat kasus secara lebih komprehensif.

Dapat dipahami bahwa fenomena trial by social media memiliki pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan modern. Pengaruh tersebut tidak hanya bersifat sosiologis dalam membentuk stigma publik, tetapi juga berimplikasi yuridis terhadap kualitas dan integritas proses peradilan (Hamdani, F., Fauzia, A., Mardhiyana, R., & Kusuma, L, 2023). Oleh karena itu, perlu melakukan upaya sistematis untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap asas praduga tak bersalah, meningkatkan etika dalam penggunaan media sosial, serta mempertegas regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak atas peradilan yang adil. Dengan langkah tersebut, eksistensi asas praduga tak bersalah dapat tetap terjaga di tengah dinamika era digital yang terus berkembang.

Dapat disimplifikasi, bahwa fenomena trial by social media memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan modern, terutama melalui pembentukan opini publik yang bersifat prematur terhadap tersangka atau terdakwa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pradnyaswari dan Darmadi yang menyatakan bahwa media memiliki potensi membentuk penghakiman publik sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini juga memperkuat pendapat Suprpto dan Suhendar yang menilai bahwa tekanan opini publik dapat memengaruhi objektivitas proses peradilan. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena tidak hanya menyoroti pengaruh media terhadap masyarakat, tetapi juga menekankan posisi hakim dalam menjaga independensi dan netralitas putusan di tengah arus digitalisasi informasi.

Upaya hakim dalam merespon *trial by social media* terhadap asas Praduga tak bersalah di tengah Perkembangan Media Sosial

Sistem peradilan modern yang semakin berkembang, fenomena trial by social media tidak dapat dihindari sebagai dampak dari terbukanya ruang publik digital. Media sosial menjelma menjadi arena pembentukan opini publik yang masif, yang sering kali mendahului proses peradilan formal. Situasi demikian, menuntut hakim untuk tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari prinsip due process of law, yang menjamin bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap (Syarofi. S, 2025). Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa informasi yang berkembang di media sosial tidak sepenuhnya dapat diabaikan, terutama ketika informasi tersebut memiliki relevansi dengan fakta sosial yang melatarbelakangi suatu perkara yang sedang berjalan.

Dalam kerangka independensi dan kemandirian hakim (judicial independence), hakim pada dasarnya memiliki kebebasan dalam menilai dan mempertimbangkan segala hal yang dapat memperkuat keyakinannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum acara (Kwame, D., 2024). Hal ini sejalan dengan teori pembuktian conviction intime (keyakinan hakim), yang menempatkan keyakinan hakim sebagai elemen penting dalam menjatuhkan putusan, selain alat bukti yang sah. Berkaitan dengan itu dapat juga kita lihat dalam pasal 5 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim dapat menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, opini yang berkembang di media sosial dapat dipertimbangkan sebagai informasi tambahan, sepanjang hakim mampu melakukan verifikasi terhadap validitas dan relevansinya serta tidak menjadikannya sebagai dasar utama dalam pembuktian (Sornalakshmi R.R., 2024). Jika menggunakan perspektif teori law as a tool of social engineering, hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk fenomena digital. Media sosial dalam hal ini mencerminkan respons sosial terhadap suatu peristiwa hukum yang dapat memberikan gambaran mengenai nilai-nilai dan persepsi masyarakat. Dengan demikian, hakim yang progresif dapat menjadikan dinamika tersebut sebagai bahan refleksi dalam memahami konteks perkara secara lebih luas, tanpa harus mengorbankan prinsip objektivitas dan asas praduga tak bersalah. Hal ini justru menunjukkan bahwa independensi hakim tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap perkembangan zaman khususnya dunia peradilan (Marilang, 2017).

Namun demikian, batasan yang tegas tetap diperlukan agar pertimbangan terhadap opini media sosial tidak berubah menjadi bentuk intervensi terhadap independensi peradilan. Suatu penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap asas praduga tak bersalah di media sosial sering kali menghasilkan opini yang bersifat menghakimi dan tidak berbasis fakta hukum (Fitria Ramadhani Siregar, 2025). Oleh karena itu, hakim harus melakukan seleksi ketat terhadap informasi yang beredar dengan menggunakan pendekatan rasional dan berbasis bukti (evidence-based reasoning), sehingga hanya informasi yang telah terverifikasi dan relevan yang dapat dipertimbangkan dalam kerangka memperkuat keyakinan hakim, bukan menggantikannya (Fitria Ramadhani Siregar, 2025).

Dapat ditegaskan bahwa dalam era digital saat ini, hakim tidak harus sepenuhnya menutup diri terhadap opini publik yang bertebaran di media sosial, melainkan dapat mengakomodasinya secara terbatas dan selektif sebagai bagian dari proses mempertebal keyakinan hakim (Sipayung, R. F. C., Danil, E., Mulyadi, M., & Yunara, E., 2023). Sikap ini justru mencerminkan kemandirian hakim dalam menilai perkara secara komprehensif, selama tetap berlandaskan pada alat bukti yang sah dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan begitu, keseimbangan antara keterbukaan terhadap dinamika sosial dan keteguhan pada asas praduga tak bersalah menjadi kunci dalam menjaga integritas sistem peradilan modern di tengah arus digitalisasi.

Hasil pembahasan ini mengungkapkan bahwa hakim memegang peranan krusial dalam mempertahankan asas praduga tak bersalah di tengah maraknya fenomena trial by social media. Hakim diharapkan tetap berpedoman pada alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, terlepas dari tekanan opini publik yang berkembang di media sosial. Mariana

dalam penelitiannya menyatakan bahwa independensi hakim merupakan komponen fundamental dalam mewujudkan peradilan yang berkeadilan di era digital. Walaupun demikian, hakim dapat mempertimbangkan informasi digital terkait kasus yang sedang ditangani dengan syarat adanya proses verifikasi yang valid dalam menyeleksi informasi yang ada. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari bahan pertimbangan hakim apakah menambahkan keyakinannya dalam menilai suatu perkara.

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan kembali bahwa independensi hakim dan asas praduga tak bersalah saling berkaitan erat dalam menjaga prinsip peradilan yang adil (fair trial) pada sistem peradilan kontemporer. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa perkembangan media sosial telah memperluas spektrum tantangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga diperlukan penguatan konsep etika peradilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam ruang digital. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk senantiasa menjaga profesionalisme, integritas, dan objektivitas dalam memutus perkara yang menjadi sorotan publik. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan terkait literasi digital dan pembatasan penyebaran opini yang berpotensi mengarah pada penghakiman publik sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Simpulan

Fenomena trial by social media memberikan pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan modern karena opini publik yang berkembang di media sosial berpotensi membentuk penghakiman prematur terhadap tersangka atau terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut juga dapat menimbulkan tekanan psikologis dan institusional terhadap hakim dalam menjaga independensi dan objektivitas putusan. Oleh karena itu, hakim dituntut tetap berpegang pada prinsip fair trial, alat bukti, dan fakta persidangan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Walaupun dalam kenyataannya tidak dapat dihindari sehingga penulis memberikan masukan agar hakim dapat mempertimbangkan opini yang berkembang di sosial media selama dapat divalidasi kebenarannya, karena dengan begitu, pendapat tersebut dapat menjadi alasan untuk menguatkan atau melemahkan keyakinan hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum acara pidana dengan menghubungkan fenomena digitalisasi media sosial terhadap independensi peradilan dan posisi hakim dalam sistem peradilan modern. Namun, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan normatif sehingga belum mengkaji secara empiris pengalaman hakim atau aparat penegak hukum dalam menghadapi tekanan media sosial. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan empiris atau *socio-legal* untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh media sosial terhadap praktik peradilan di Indonesia.

Referensi

- Anggreni Pradnyaswari, Luh Ayu Krisnanda Sari; Yudistira Darmadi, a. A. Ngurah oka. (2024). Analisis trial by the press oleh media massa terhadap penerapan asas presumption of innocence. Kertha semaya : journal ilmu hukum, [S.l.], v. 12, n. 2, p. 183-192.
- Baharuddin dan Ibnu. (2023). Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Watampone (Putusan

- Nomor: 114/Pid.B/2023/PN Wtp). Indonesian Journal of Legality of Law, 6(1), 185-191. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3928>
- Fitria Ramadhani Siregar. (2025). Inconsistency in the Application of the Presumption of Innocence Principle to Criminal Justice in Indonesia. *International Journal of Society and Law*, 3(3), 407–415. <https://doi.org/10.61306/ijsl.v3i3.647>
- Fitria Ramadhani Siregar. (2025). The Principle of Presumption of Innocence and Overcriminalization: A Critical Study of The Influence of Social Media in The Digital Era. *Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Science, and Multi-Disciplinary Studies*, 1, 148-153. <https://doi.org/10.64803/cessmuds.v1.24>
- Gede Andreano Preayogi et al, (2021). Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pemberitaan Media Massa. *Jurnal komunitas yustisia*, 4 (2), 658- 666.
- Hamdani, F., Fauzia, A., Mardhiyana, R., & Kusuma, L. (2023). Media Vs. Law: Which Acts as a Tool of Social Engineering?. *Indonesia Media Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/imrev.v2i2.69469>
- Kwame, D. (2024). The Influence of Social Media on Judicial Independence. *Journal of Modern Law and Policy*, 4(1), 49–61. <https://doi.org/10.47941/jmlp.2156>
- Mariana at al. (2024). Penerapan asas Praduga Tak Bersalah Pada System Peradilan Pidana Dalam Pemberitaan Sosial Media. *journal of lex theory*, 5 (1), 360-368.
- Marilang. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 14 (2), 315-31. <https://doi.org/10.31078/jk1424>.
- Mufty, A., & DM, N. S. M. (2025). Analisis Yuridis terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Rangka Pencegahan Tindakan Salah Tangkap. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 573–579. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i2.772>
- Muhammad Ghifari Satria Negara et al. (2025). Pengaruh Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan*, 3 (1), 206-213. <https://doi.org/10.62379/yvzf9015>
- Muhammad Syarif, dkk. *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Get Press Indonesia, 2024). Nancy Glorya Luntungan et al. (2023). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana:
- Refleksi Hak Asasi Manusia. *Juris humanity*, 2 (2), 63-76. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.23>
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Prenada Media, 2017).
- Rachel Caroline Hermanto & I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. (2025). Trial by the press: peran media massa dalam kasus korupsi berdasarkan asas praduga tak bersalah. *Jurnal ilmu hukum*, 13 (2), 141-152.
- Ronald Fredy Christian Sipayung. (2023). Kajian Filsafat Tentang Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Pemberitaan Media Elektronik Kaitannya dengan Asas Presumption of Innocent dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2 (2), 145-160. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.133>.
- Sofia Mubarakah Sa'wana dan Rusdiana Navila. (2025). Penerapan Teori Fungsi Hukum Roscoe Pound: Social Engineering Di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, 12 (1), 45-54. <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4217>

- Sornalakshmi R.R. (2024). Influence Of Social Media And Digital Technology On Media Trials: Managing Fairness And Justice In The Digital Age. *Lib Pro*, 44 (3), 15507-15516. <https://doi.org/10.48165/bapas.2024.44.2.1>
- Suprpto & Tubagus Ahmad Suhendar. (2025). Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Trial by the press pada Proses Peradilan Pidana. *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, 25 (1), 46–63. <https://doi.org/10.61234/hd.v25i1.91>
- Syafliansah, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025)
- Syarofi, S. (2025). Justice Court Versus Social Media Court. *Priviet Social Sciences Journal*, 5 (12), 592–599. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i12.1126>
- Tonny Andreas et al. (2025). Sumbangsih Roscoe Pound Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis. *JurnalSupremasi*, 15 (1), 135-147. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.3968>
- Zeva Mohammad Ardano. (2025). Pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Jurnal hukum politik dan kekuasaan*, 5 (2), 228-257.